

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola Website di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Pengelola *Website* Tahun Anggaran 2016 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* Lembaga Kebijakan PENGADAAN barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan *Website* melalui kegiatan pengumpulan data, pembuatan konten, penyeleksian konten, penerbitan konten sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi *Website* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Melaksanakan tahapan pengelolaan *Website* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan *Website* di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola *Website* melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengelolaan *Website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TIM
PENGELOLA *WEBSITE*
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2016

NOMOR : 96 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 April 2016

TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Penanggung Jawab	R. Fendy Dharma Saputra	-
2.	Redaktur	1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih 3. Selamat Budiharto 4. Hafiz Ashady	450.000 450.000 450.000 450.000
3.	Editor	1. Andy Martanto 2. Nuraini Darmastuti 3. Resa Anggriani 4. Angga Widita Amirul 5. Angga Sanjaya Lingga 6. Mieke Eka Putri 7. Imelda Liliana 8. Makkiyah Farizqi 9. Intan Dana Lestari 10. Hilman Fazri	400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
4.	Web Admin	Agung Ismail	350.000
5.	<i>Web Developer</i>	1. Dede Agustina Muhajirin 2. Tri Tarwoco 3. Mukti Herlambang	300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO